



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN,
DAN PERINDUSTRIAN**

Jln. Agus Salim. Painan Telp.(0756) 21504-21032 Fax. 21032

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 516/ 07 /DKUP2/I/2017

TENTANG
PENUNJUKAN PEGAWAI HONOR SUKARELA PADA DINAS KOPERASI, UMKM,
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2017

KEPALA DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN :

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kepentingan dinas dan kelancaran pelaksanaan tugas maka dirasa perlu menunjuk pegawai honor sukarela yang namanya tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini sebagai staf pada bidang dan sekretariat Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan;
 - b. bahwa penunjukan pegawai honor sukarela tersebut telah mendapatkan saran dan pertimbangan dari Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor. 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan
PERTAMA**

: Menunjuk namanya yang tersebut pada lajur 2 sebagai pegawai honor sukarela pada Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan dan diberikan tugas sebagaimana tersebut dalam lajur 5 daftar lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkan Keputusan ini tidak dibebankan kepada APBD maupun Anggaran Belanja tidak langsung Tahun 2017 pada Satuan Kerja Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan..

KETIGA

: Keputusan ini tidak merupakan jaminan bagi yang bersangkutan untuk diangkat menjadi PNS maupun Pegawai Kontrak dan yang bersangkutan dapat diberhentikan tanpa ada gugatan apapun.

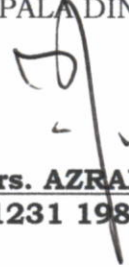
KEEMPAT

: Semua aturan kepegawaian yang berupa perintah dan larangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil diberlakukan bagi Pegawai Honor Sukarela.

- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 dan akan dievaluasi serta dilakukan perubahan sesuai dengan kebutuhan/kepentingan Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEENAM : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : Januari 2017

KEPALA DINAS



Drs. AZRAL
NIP. 19621231 198602 1 039

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 516/07 /DKUP2/I/2017
TANGGAL : 3 JANUARI 2017
TENTANG : PENGANGKATAN PEGAWAI HONOR SUKARELA DI LINGKUNGAN DINAS KOOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2017

NO	NAMA	TEMPAT/TGL LAHIR	PENDIDIKAN	TUGAS YANG DIEMBAN	KETERANGAN
1		3	4	5	6
1	JULISMAN	Painan, 02 Juli 1973	S M A	Pengumpul dan Pengolah Data	Tenaga Teknis
2	DESMAWARNI	Bukit Kecil, 06 Februari 1980	S M K	Pengolah Data Perindag dan Koperasi	Tenaga Teknis
3	SRI SUKMANELLI	Painan, 01 Juli 1979	S M A	Pengolah Data Perindag dan Koperasi	Tenaga Teknis
4	ANTON SURYA DINATA, S.Kom	Painan, 17 Oktober 1982	S1 Komputer	Pranata Komputer	Tenaga Teknis
5	ERMANTO	Pesisir Selatan, 28 Juli 1969	S M A	Tenaga Administrasi Lainnya	Tenaga Teknis
6	HENDRI MUNDEFI	Pesisir Selatan, 08 Februari 1977	S M A	Tenaga Administrasi Lainnya	Tenaga Teknis
7	HENDRIKO	Painan, 31 Desember 1985	S M U	Petugas Administrasi Pasar	Tenaga Teknis
8	KIKI KURNIAWAN	Padang, 19 Mei 1987	SMK	Petugas Administrasi Perdagangan	Tenaga Teknis
9	YUHELMI, A.Md	Gurun Panjang, 14 Juli 1993	D3	Petugas Administrasi Industri	Tenaga Teknis

KEPALA DINAS

Drs. AZRAL
NIP. 19621231 198602 1 039